

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti terdahulu merupakan acuan peneliti selanjutnya digunakan untuk membandingkan hasil penelitian sebelumnya dan menjadi pedoman peneliti.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan teoritis dan menjadi tolak ukur dalam melakukan penelitian ini adalah :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

| No | Judul Penelitian, Nama dan Tahun | Variabel | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|---|--|-----------------------|---|
| 1. | Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Studi Kasus Desa Besuk Kecamatan Gurah Kediri. Elysabeth Permatasari, <i>et al.</i> (2018) | Pengelolaan alokasi dana desa, pemberdayaan masyarakat | Deskriptif kualitatif | Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Besuk telah dilaksanakan dengan konsep pembangunan partisipatif dengan melibatkan masyarakat desa. pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) masih belum sepenuhnya sempurna diterapkan dengan prinsip akuntabilitas. Untuk pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) dalam hal tekhnis sudah baik tetapi untuk pertanggungjawaban secara administrasi masih kurang terbuka dalam hal pengelolaan keuangan dan kompetensi sumber daya manusia yang mengelola. |

Dilanjutkan

| | | | | |
|----|---|--|-----------------------|--|
| 2. | Analisis pengelolaan keuangan Desa Lubuk Sakat dalam mewujudkan pembangunan Desa Lubuk Sakat. Febrian (2012) | Pengelolaan keuangan desa, pembangunan dan pemerintahan desa | Deskriptif kualitatif | Pengelolaan keuangan Desa Lubuk Sakat secara administratif telah tersusun dan berjalan dengan baik. Proses pengelolaan keuangan itu dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan keuangan, pertanggungjawaban keuangan dan pengawasan keuangan. Pengelolaan keuangan Desa Lubuk Sakat baik secara administratif akan tetapi tidak baik dari sisi empirik. Hal itu dikarenakan banyaknya hambatan-hambatan teknik dalam pengelolaan keuangan desa Lubuk Sakat. Adapun hambatan-hambatan itu adalah hambatan pendidikan aparatur, alokasi anggaran yang tidak seimbang, fasilitas pendukung, minimnya partisipasi, minimnya pengawasan dan faktor kapasitas desa. |
| 3. | Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Chandra <i>et al.</i> (2013) | Pengelolaan alokasi dana desa dan pemberdayaan masyarakat. | Deskriptif Kualitatif | Sebagian dari dana desa ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD, sehingga pengguna ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. |
| 4. | Kebijakan Pemerintah Desa dalam penggunaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat. Rasula | Penggunaan dana desa, kesejahteraan masyarakat | Deskriptif kualitatif | Penggunaan dana desa sudah berjalan dengan lancar. Desa penerima dana desa semakin aktif menjalankan perannya dalam pelayanan publik dan |

Dilanjuttkkan

| | | | | |
|----|--|--|-----------------------|---|
| | epa, dekki umamur ra'is (2019) | | | pembanguanna. Peningkatan peran desa dalam pembangunan berkontribusi besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. |
| 5. | Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. Lina Nasihatun Nafidah, Nur Anisa (2017) | Akuntabilititas, pengelolaan keuangan desa | Deskriptif kualitatif | Simpulan dari penelitian ini adalah pengelolaan keuangan desa di kabupaten Jombang dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penataushaann, pelaporan dan pertanggungjawaban menunjukkan sudah dikelola secara accountable. |
| 6. | Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember), M. Bahrudin <i>et a.l</i> (2019) | Permendagri nomor 20 tahun 2018, pengelolaan keuangan desa | Deskriptif kualitatif | Berdasarkan hasil penelitian Pemerintah Desa Klompangan mengenai Kesesuaian Pengelolaan Keuangan Desa dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 maka dapat diambil kesimpulan bahwa: Pada tahap Perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan pengelolaan keuangan desa beberapa regulasi belum sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Sedangkan untuk tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Klompangan secara keseluruhan telah dilaksanakan sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. |
| 7. | <i>Financial Accountability In The Management Of Village Fund Allocation. Dinna Tri Yulihantini,</i> | Akuntabilitas manajemen dari Alokasi Dana Desa | Deskriptif kualitatif | Alokasi dana desa memiliki peran penting dalam menggerakkan desa ekonomi. Oleh karena itu program ini harus dijalankan sesuai dengan tujuannya. Agar di dalam |

Dilanjutkan

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| | <i>Siti Maria Wardayati (2017)</i> | | pelaksanaan dana desa dapat berjalan dengan baik, diperlukan akuntabilitas keuangan yang baik untuk memastikan tidak ada kendala lagi. |
|--|------------------------------------|--|--|

Sumber : Berbagai literatur penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan Galih W. (2019) mengenai pengelolaan dana desa menunjukkan hasil bahwa sudah sepenuhnya pengelolaannya dilaksanakan secara terbuka serta melibatkan peran masyarakat guna menciptakan hasil dalam pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan keinginan serta kebutuhan masyarakat, dan hasil menunjukkan untuk kedua program tersebut berada di atas 80% atau berada di kategori cukup efektif–efektif. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Feiby, (2017) menunjukkan bahwa dalam dana desa memberikan dampak positif pula terhadap pembangunan dan juga perekonomian yang dapat dilihat dari seluruh program yang dilakukan sudah berjalan secara baik dan juga perekonomian masyarakat desa mengalami peningkatan setelah adanya dana desa tersebut.

Berdasarkan uraian di atas terdapat beberapa perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu :

a. Persamaan

Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang variable yang digunakan sama sama meneliti tentang pengelolaan keuangan desa,

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian secara kualitatif.

b. Perbedaan

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada tahun dan objek yang digunakan. Di mana objek dan tahun yang digunakan dalam penelitian ini adalah Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Sedangkan untuk tahun penelitiannya digunakan pada tahun 2020.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 *Good Governance*

Good governance merupakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Adapun tujuan tata pemerintahan desa yang baik adalah agar tercapai suatu kondisi dalam pemerintahan yang bisa menjamin kepentingan akan pelayanan publik secara seimbang dan juga mengandalkan kerjasama dari seluruh *stakeholder* baik itu negara, masyarakat madani atau sektor swasta.

Menurut penelitian Nur Sri D (2020) Untuk pengertian *good governance* (pemerintahan yang baik) merupakan suatu pemerintahan yang menerapkan berbagai prinsip-prinsip dari profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas yang tentunya bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Adapun nilai – nilai dari tata kelola pemerintah desa yang baik meliputi:

1. Adanya penataan keuangan desa yang baik;
2. Perencanaan di desa yang partisipatif integrasi, serta sebanding dengan perencanaan di daerah dan juga nasional;
3. Terjadinya kekurangan akan penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum;
4. Adanya peningkatan terhadap mutu pelayanan kepada masyarakat desa.

2.2.2 Desa

Di Indonesia terdapat jenis desa dan juga desa adat. Untuk penyebutan nama desa di beberapa daerah memiliki nama yang berbeda-beda. Berdasarkan Undang–Undang nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat (1) menjelaskan ”Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Terdapat tiga ciri desa menurut (Daldjoeni,2014) berikut penjelasannya:

1. Desa dari masyarakat erat sekali hubungannya dengan alam. Desa lebih bergantung kepada iklim, sehingga iklim terlihat lebih mengatur kegiatan manusia seperti bercocok tanam atau bertani.
2. Penduduk desa termasuk kedalam satu unit kerja maupun unit sosial, yang jumlah penduduknya tidak terlalu besar serta sebagian besar sektor pertanian merupakan tempat pekerjaan yang lebih dominan.

3. Adanya ikatan keluarga yang kuat antara masyarakat desa serta control penduduk di dalam desa ditentukan oleh adat yang berlaku maupun moral serta hukum yang informal.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Undang–Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yaitu :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Desa menyelenggarakan sendiri pemerintahannya yang dipimpin oleh Pemerintah Desa atau dikenal juga dengan sebutan Kepala Desa. Pemerintah di desa dilakukan berdasarkan asas–asas seperti kepastian hukum, tertib akan kepentingan hukum penyelenggara pemerintah yang tertib, berdasarkan kearifan lokal, keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, partisipatif, keberagaman, efektivitas, dan efisiensi.

2.2.3 Pemerintah Desa

Menurut (Solekhah, 2012) Pemerintah Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintah desa memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial didalam masyarakat.

Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik, dalam mewujudkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Di dalam kewenangannya desa memiliki bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Pemerintah desa disebut dalam Undang–Undang nomor 6 tahun 2014 adalah Kepala Desa disebut dengan nama lain dan dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa yang bertujuan untuk pembangunan desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa, anggota BPD ialah wakil dari ketua RW, pemangku adat, golongan profesi, pemangku agama atau toko masyarakat lainnya.

Berdasarkan Undang–Undang nomor 6 tahun 2014 pasal 24 bahwa penyelenggaraan pemerintah desa guna proses pembangunan desa berdasarkan asas :

1. Kepastian hukum

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

2. Tertib penyelenggaraan pemerintah

Tertib penyelenggara negara merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

3. Tertib kepentingan umum

Asas tersebut merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

4. Keterbukaan

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia.

5. Proporsionalitas

Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

6. Akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Efektivitas dan efisiensi

Asas efektivitas merupakan asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Sedangkan asas efisiensi merupakan asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

8. Kearifan lokal

Bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan pembangunan desa harus memperlihatkan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat dengan memperhatikan nilai, hukum adat, atau kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat.

9. Keberagaman

Asas keberagaman itu mengandung arti pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengikuti sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

10. Partisipatif

Asas Partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Di dalam program pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tersebut, setiap desa memiliki potensi yang berbeda dengan desa yang lainnya, sehingga didalam pembangunan di desa sebaiknya ditentukan oleh masyarakat desa itu sendiri. Selain itu untuk memberdayakan masyarakat yang memiliki kemampuannya untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan lebih baik mengedepankan hak–hak masyarakat.

2.2.4 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan dan dan kewajiban desa (Permendagri nomor 20 tahun 2018).

Menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, “pengelolaan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.”

Berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, keuangan desa dikelola berdasarkan asas–asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan tertib dan disiplin anggaran. Sejalan asas pengelolaan keuangan desa tersebut, menurut Yabbar (2015) yaitu :

- a. Transparan, adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang desa.
- b. Akuntabel, adalah perwujudan kewajiban seseorang untuk pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Partisipatif, adalah penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- d. Tertib dan disiplin anggaran adalah keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintah desa.

Sedangkan Menurut Chabib & Heru (2015) untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan sejumlah asas atau prinsip yang harus dijadikan pedoman. Asas atau prinsip-prinsip tersebut yaitu :

- a) Asas kesatuan, yaitu asas atau prinsip yang menghendaki agar semua pendapatan dan belanja desa disajikan dalam kesatuan dokumen anggaran desa.
- b) Asas universalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran desa.
- c) Asas tahunan yaitu asas atau prinsip yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk satu tahun anggaran.

- d) Asas spesialisitas yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan agar setiap kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
- e) Asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil yaitu asas atau prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- f) Asas proporsionalitas yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa.
- g) Asas profesionalitas yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- h) Asas keterbukaan yaitu asas atau prinsip yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan.
- i) Asas pemeriksaan keuangan oleh BPK yang bebas dan mandiri, yaitu asas atau prinsip yang memberikan kebebasan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan desa dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun.
- j) Asas *value for money* yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif.

- k) Asas kejujuran yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa pengelolaan dana publik (termasuk APBDesa) harus dipercayakan kepada aparat yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga potensi munculnya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dapat diminimalkan.
- l) Asas pengendalian yaitu asas atau prinsip yang menghendaki dilakukannya monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bila terjadi selisih (varians) dapat segera dicari penyebab timbulnya selisih tersebut.
- m) Asas keterlibatan dan ketaatan terhadap perundang–undangan yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- n) Asas pertanggungjawaban yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan kepada penerima amanah atau penerima mandat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- o) Asas keadilan yaitu asas atau prinsip yang menekankan perlunya keseimbangan distribusi dan kewajiban berdasarkan pertimbangan objektif.
- p) Asas kepatuhan yaitu asas atau prinsip yang menekankan adanya suatu sikap dan tindakan yang wajar dan proposional.

- q) Asas manfaat untuk masyarakat yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa keuangan desa wajib digunakan atau diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa dibantu PPKD yang didalamnya terdapat perangkat desa yaitu sekretaris desa, kaur dan kasi. Untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban desa adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan

Perencanaan (*planning*) adalah sebuah proses dimulai dari penetapan tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, sehingga pencapaian tujuan organisasi (Bastian,2015). Didalam proses perencanaan melibatkan aspek perilaku yaitu partisipasi dalam pembangunan sistem perencanaan, penetapan tujuan, dan pemilihan alat yang paling tepat untuk monitoring perkembangan pencapaian tujuan.

Secara umum perencanaan desa dimaksudkan untuk membantu menemukenali kebutuhan, merumuskan startegi dan mengelolan perubahan masyarakat dalam kerangka perbaikan kesejateraan dan kualitas hidup di masa depan (Supeno, 2011). Secara khusus tujuan dari perencanaan desa yaitu :

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif.
2. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan.
4. Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sector dan kelembagaan dalam kerangka.

Mekanisemen perencanaan pengelolaan keuangan menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Sekertaris Desa menyusun Rencana Peraturan Daerah tentang APBDDesa berdasarkan RKPDesa tahun berjalan.
- b. Sekertaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa kepada Kepala Desa.
- c. Kepala Desa menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dalam rangka memperoleh persetujuan paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- d. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa yang telah disepakati bersama kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi.

- e. Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud diatas harus menetapkan hasil evaluasi Rencana Peraturan Desa APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan tersebut.
- f. Dalam hal penetapan Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditentukan, melainkan peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- g. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang–undangan yang lebih tinggi, dan Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKP desa), Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- h. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa. Bupati/Walikota dapat membatalkan Peraturan Desa yang dimaksud dan sekaligus menyertakan diberlakukannya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya sampai penyempurnaan mendapatkan persetujuan Bupati/Walikota.
- i. Dalam hal pembatalan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.

- j. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa kepada Bupati/Walikota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

2. Pelaksanaan

Berkenaan dengan pelaksanaan keuangan desa, Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa, “Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh perangkat desa.” Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota perusahaan tersebut oleh karena itu anggota ingin mencapai sasaran tersebut.

Secara teknis pelaksanaan keuangan desa menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Kepala desa menugaskan kaur dan kasi pelaksana menyusun DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) paling lama 3 hari setelah Perdes tentang APB Desa ditetapkan.
- c. DPA untuk setiap kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan Rencana Kegiatan

dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa, dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB).

- d. Rencana Anggaran Biaya (RAB) diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.
 - e. Pelaksanaan kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran dengan menggunakan buku pembantu untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.
 - f. Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa yang selanjutnya diteliti/ diuji kemudian diverifikasi oleh Sekretaris Desa.
 - g. Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan kaur keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dalam SPP.
3. Penatausahaan

Menurut Kurnia (2015) Penatausahaan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa, secara sederhana penatausahaan desa dapat dikatakan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pembukuan atau administari pembukuan keuangan desa oleh pemerintah desa. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penatausahaan keuangan desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan seluruh transaksi keuangan desa yang pembukuannya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Dibawah ini merupakan mekanisme penatausahaan menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018, yaitu :

- a. Penatausahaan pengeluaran dan penerimaan dilakukan oleh kaur keuangan.
- b. Kaur keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku akhir bulan secara tertib menggunakan kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.
- c. Segala bentuk pengeluaran atas beban APB Desa dibuktikan dengan kwitansi pengeluaran dan kwitansi penerimaan yang ditanda tangani oleh kaur keuangan maupun penerima dana.
- d. Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya untuk dilakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan tersebut dan kemudian disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

4. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan, tanggungjawab atas tugas dan wewenang yang diberikan. Oleh karena itu, laporan haruslah tepat waktu, akurat, bermakna, dan ekonomis. Laporan keuangan merupakan proses

akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis (Hoesada, 2016). Laporan keuangan salah satu hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak–pihak yang berkepentingan.

Pelaporan keuangan desa merupakan alat evaluasi karena menyediakan informasi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi baik oleh kepala desa sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi sosial, dan politik oleh pihak–pihak yang berkepentingan.

Mekanisme pelaporan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat berupa laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan.
- b. Kepala desa menyusun laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa yang disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban sering digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggungjawab, *blameworthy*, kewajiban dan istilah–istilah lain yang berhubungan dengan harapan pemberi tanggung jawab (Bastian, 2010). Pertanggungjawaban merupakan suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti, sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik, pertanggungjawaban telah menjadi hal yang penting untuk didiskusikan terkait permasalahan sektor publik.

Menurut Halim (2014) akuntabilitas (pertanggungjawaban) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Berikut ini pertanggungjawaban berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 terdiri dari :

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran yang sebelumnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis melalui media informasi.

Menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa, Pendapatan dan belanja desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa dimana APBDesa tersebut terdiri dari :

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yaitu semua penerimaan desa dalam 1 tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.

2. Belanja Desa

Belanja desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

2.2.5 Pembangunan Desa

Menurut Yabbar (2015) pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan mutlak untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Keberhasilan pembangunan di perdesaan akan berhasil jika masyarakat dijadikan subjek pembangunan dan juga banyak memberikan peluang dalam mengambil keputusan demi dirinya sendiri. Pada dasarnya pembangunan desa sangat diperlukan di Indonesia, sebab sabagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian dan tinggal di perdesaan. Terdapat 3 tujuan dalam pembangunan perdesaan yaitu pertumbuhan sektor pertanian, integrasi nasional, dan keadilan ekonomi.

Berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya dirancang dengan pemberdayaan dan partisipatif. Dimana yang dimaksud pemberdayaan yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan partisipatif yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Di dalam pembanguann desa sudah menjadi tanggung jawab Kepala Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum Musrenbagdes, hasil musyawara tersebut ditetapkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Desa) kemudian ditetapkan

APBDesa. Untuk pelaksanaan pembangunann Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa serta dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembagunan Desa, bidang pembangunan desa terdiri dari:

- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungann desa;
- b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
- c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi; dan
- e. Pelestarian lingkungan hidup.

Selain itu, dalam pembangunan ekonomi perdesaan menurut Muhi Hanapiah dalam buku *Fenomena Pembangunan Desa* (2015) memiliki prinsip yang mengacu di dalamnya, antara lain :

- a) Partisipasi, partisipasi disini dimaksudkan dan juga bertujuan agar masyarakat desa secara bersama berkontribusi serta bergotong royong guna meningkatkan perekonomian desa menjadi lebih maju. Karena pada dasarnya selain aparat dan pejabat desa, masyarakat tentunya wajib memiliki kontribusi langsung.

- b) Keterbukaan, adanya prinsip ini menjadi masyarakat yang berada di sebuah daerah mengerti tentang sebuah program. Yang dimana harus ada unsur keterbukaan atau transparansi dalam pengelolaannya agar program-program yang telah dirancang bisa berjalan secara lancar.
- c) Bila dipertanggungjawabkan, tentunya dalam perencanaan program perekonomian desa harus dapat dipertanggungjawabkan agar tidak mengalami penyimpangan. Warga desa tentunya harus memilih pelaksanaan program secara bertanggungjawab dan juga kompeten.
- d) Berkelanjutan, program-program yang sudah dirancang tentunya harus bisa berlangsung secara berkelanjutan. Program dalam rangka peningkatan perekonomian ini dapat berupa pengolahan untuk komoditi lokal, pengolahan untuk desa wisata, dan lainnya.

Dalam kegiatan pembangunan kawasan perdesaan ini dilakukan karena upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa khususnya dikawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif yang melibatkan semua pemangku kepentingan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sehingga tercapainya pembangunan yang baik.

2.2.6 Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Wahjudin Sumpeno (2011:19), pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan , agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud

interkoneksi yang terdapat didalam suatu tatanan yang ditunjukkan agar dapat berkembang secara mandiri. Jadi pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri.

Berdasarkan Permendes nomor 5 tahun 2015 tentang penempatan prioritas pembangunan penggunaan dana desa, bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan konsep pemberdayaan masyarakat desa adalah serangkaian proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan, atau kemampuan pada individu masyarakat desa agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki serta untuk memecahkan masalah dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.

Menurut Yabbar (2015:129), untuk mengoptimalkan proses penguatan dan pemberdayaan terhadap masyarakat agar dapat mandiri, sejahtera dan partisipatoris. Terdapat 7 prinsip dasar, antara lain :

1. Penayadaran

Penayadaran berarti bahwa masyarakat secara keseluruhan menjadi sadar bahwa mereka mempunyai tujuan-tujuan dan masalah-masalah, masyarakat yang sadar juga mulai menemukan peluang-peluang dan memanfaatkannya, menemukan sumberdaya yang ada di tempat tersebut, yang barangkali sampai saat ini tidak pernah dipikirkan masyarakat. Masyarakat yang sadar menjadi semakin tajam dalam mengetahui apa yang sedang terjadi baik didalam maupun diluar masyarakatnya dan masyarakat menjadi mampu merumuskan kebutuhan-kebutuhannya dan aspirasinya.

2. Pendidikan dan pelatihan

Pendidikan disini tidak hanya belajar membaca dan menulis serta berhitung tetapi juga meningkatkan ketrampilan-ketrampilan bercocok tanam,bertani, industri rumahan maupun lainnya. Juga belajar dari sumber-sumber yang dapat diperoleh untuk mengetahui bagaimana sebuah proses harus dijalankan. Belajar tidak hanya dilakukan melalui sekolah tapi juga melalui pertemuan-pertemuan informal dan diskusi-diskusi kelompok tempat mereka membicarakan masalah mereka. Melalui pendidikan kesadaran masyarakat akan terus berkembang,perlu ditekankan bahwa setiap orang dalam masyarakat harus mendapat pendidikan termasuk orang tua dan kaum wanita. Ide besar yang terkandung dibalik pendidikan kaum miskin adalah bahwa pengetahuan menggambarkan kekuatan.

3. Penguatan jaringan

Pemberdayaan Jaringan Pranata Sosial merupakan suatu upaya penguatan kerjasama (*net-working*) antara pranata sosial secara fungsional dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Ketahanan sosial masyarakat adalah suatu kemampuan dari komunitas/masyarakat dalam mengatasi berbagai resiko akibat perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Untuk mengembangkan jaringan pranata sosial, perlu upaya yang sistimatis yaitu dengan cara memberdayakan jaringan pranata sosial tersebut. Pemberdayaan jaringan pranata sosial dapat dipahami sebagai upaya memberikan penguatan (*empowering*) pada pendayagunaan jaringan (*networking*) di antara pranata sosial dalam berbagai dimensi fungsi yang terkait dengan pengembangan ketahanan sosial masyarakat.

4. Pengembangan kekuatan

Pengembangan kekuatan berarti kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, bila dalam suatu masyarakat tidak ada kesadaran, latihan atau organisasi, orang-orangnya merasa tak berdaya dan tak berkekuatan. Mereka berkata kami tidak bisa, kami tidak mempunyai kekuatan. Pada saat masyarakat merasa memiliki potensi atau kekuatan, mereka tidak akan mengatakan lagi “ kami tidak bisa “, tetapi mereka akan berkata “ kami mampu” masyarakat menjadi percaya diri. Nasib mereka berada di tangan mereka sendiri. Pada kondisi seperti ini

bantuan yang bersifat fisik, uang, teknologi dan sebagainya hanya sebagai sarana perubahan sikap.

Bila masyarakat mempunyai kekuatan, setengah perjuangan untuk pembangunan sudah dimenangkan. tetapi perlu ditekankan kekuatan itu benar-benar dari masyarakat bukan dari satu atau dua orang pemimpin saja, kekuatan masyarakat harus mengontrol kekuasaan para pemimpin.

5. Penguatan modal sosial

Penguatan modal sosial adalah seperangkat nilai atau norma yang dibawa oleh anggota kelompok di dalam komunitas yang memungkinkan kerjasama di antara mereka. Jika anggota komunitas yakin bahwa anggota yang lain dapat dipercaya dan jujur, maka mereka akan saling percaya. Kepercayaan itu seperti pelumas yang membuat komunitas atau organisasi dapat dijalankan lebih efisien. Norma-norma yang menghasilkan modal sosial meliputi nilai-nilai kejujuran, menunaikan kewajiban, dan berlangsung secara timbal-balik (Fukuyama; 2005; 21).

Norma-norma positif tersebut berasal dari keluarga dan mempengaruhi motivasi individu untuk berkelompok, membangun keakraban dan saling membantu. Potret tersebut terlihat dalam kehidupan di lingkungan RT, lorong, kelompok arisan, pengajian, posyandu dsb. Secara tidak langsung norma-norma keluarga tersebut akan dibawa keluar oleh anggota keluarga dan terlembaga melalui proses internalisasi menjadi nilai-nilai sosial yang berlaku di

masyarakat. Norma-norma keluarga yang awalnya dipengaruhi tata nilai sosial dan lingkungan sebaliknya bisa berbalik arah mempengaruhi nilai-nilai sosial secara positif (Talcott Parson; 1973;79).

Demikianlah timbal balik diantara norma keluarga dan nilai sosial yang makin memperkuat modal sosial. Program-program pemerintah yang hadir untuk memberdayakan masyarakat hanya berfungsi untuk mempercepat pencapaian target pembangunan dari aspek dukungan teknis, karena jaringan kerjasama telah bekerja alami di masyarakat.

6. Penguatan kapasitas

Penguatan kapasitas adalah suatu proses upaya yang sistematis menjadikan lembaga suatu masyarakat menjadi lebih baik, dinamis, berdaya dan kuat dalam menghadapi berbagai pemenuhan kebutuhan dan tantangan atau hambatan yang dapat mempengaruhi eksistensinya. Penguatan kapasitas merupakan suatu proses peningkatan atau perubahan perilaku individu, organisasi dan sistem masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien.

7. Pengakuan

Secara terminologis, "pengakuan" berarti proses, cara, perbuatan mengaku atau mengakui, sedangkan kata "mengakui" berarti menyatakan berhak. Dimana pengakuan yang secara nyata terhadap entitas tertentu untuk menjalankan kekuasaan efektif untuk menciptakan pemberdayaan desa yang berdaya dan berhasil guna secara mandiri.

Berdasarkan Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat desa dalam pasal 6 nomor (5) antara lain:

- a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. Pelatihan teknologi tepat guna;
- c. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
- d. Peningkatan kapasitas masyarakat,

Adapun tujuan pemberdayaan masyarakat menurut I Nyoman S (2015:114) sebagai berikut :

- a. Pembantu pengembangan manusiawi yang ontentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan miskin marginal, dan kaum kecil seperti : petani kecil, buruh tani, masyarakat miskin perkotaan, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat. Dan kelompok wanita yang diskriminatif/dikesampingkan.
- b. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat sosial ekonomi sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat desa pada dasarnya bertujuan memaparkan desa dalam melakukan tindakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola

pemerintah desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.

2.3 Kerangka Konseptual

Undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Republik Indonesia.

Dengan disahkannya Undang – Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri secara mandiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya dapat diminimalisir. Selain itu dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki untuk lebih mandiri, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Untuk menyelenggarakan pemerintah desa yang baik perlu adanya pengelolaann keuangan desa yang diatur dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, pengelolaan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

dan pertanggungjawaban desa. dengan diterbitkannya peraturan ini diharapkan desa dapat mengelola keuangannya menjadi lebih baik lagi.

Berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa bahwa pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat desa. pemberdayaan masyarakat desa dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa.

Pemerintah desa telah memberikan wewenang sepenuhnya terhadap pemberdayaan masyarakat untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan mengedepankan hak-hak masyarakat. Dengan demikian salah satu hal mendasar dengan diterapkannya pengelolaan keuangan desa yaitu sebagai perwujudan peran aktif masyarakat dalam pembanguann menuju masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan. Dari hal tersebut muncullah kewajiban untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang didalanya terdapat satu tujuan khusus yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan implementasi, pemantauan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Dari uraian kerangka konseptual di atas, dapat digambarkan secara jelas dalam gambar di bawah ini :

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

